



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

H. Abdul Gani, S.P., M.M.A., Umur: 52 tahun, Tempat dan tanggal lahir:

Babai 24 September 1965, Pendidikan: S2, Status: sudah kawin, Pekerjaan: Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, bertempat tinggal di Jalan Ibunda III No.60 RT.25 RW.05 Kelurahan Hilir Sper Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H. dan Panji Untung, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Moris Ismail No.08 Daerah Pangaringan II Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

-----**Lawan**-----

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan), beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.58 RT.01/RW.2 Menteng Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini

Hal 1 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Edison Panjaitan, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., M.H. dan Andi M. Noor, S.H., Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan", beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat yang memilih domisili hukum di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I;-----

2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDI Perjuangan) Provinsi

Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono KM.2 (Sebelah/Samping Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya) Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi M. Noor, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kelurahan No.10 RT.08 RW.03 Buntok Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

II;-----

Hal 2 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



**3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan)**

Kabupaten Barito Selatan, beralamat di Jalan Pelita
Raya No. 01 RT.36 Buntok Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Andi M. Noor, S.H., Advokat, beralamat di
Jalan Kelurahan No.10 RT.08 RW.03 Buntok Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

**-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;-----**

-

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

**-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14
November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 15 November 2017 dalam Register Nomor
9/Pdt.G/2017/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----**

1. Bahwa Penggugat adalah anggota resmi dan syah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Barito Selatan. diangkat dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 14 Agustus 2014,

Hal 3 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/403/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten barito Selatan Masa Jabatan 2014-2019 dan selama Penggugat menjadi anggota PDI Perjuangan dan selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan masuk dalam Fraksi PDI Perjuangan Penggugat berusaha selalu taat dan patuh pada AD/ART PDI Perjuangan dan siap dan selalu loyal dengan Pimpinan Partai (PDI Perjuangan) baik itu di Tingkat Kabupaten, Propinsi dan bahkan di Pusat. Dan tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak taat pada AD/ART PDI Perjuangan dan loyal dengan Pimpinan Partai (PDI Perjuangan) baik itu di Tingkat Kabupaten, Propinsi dan bahkan di Pusat. Dan sudah barang tentu juga Penggugat harus taat pada keputusan partai bilamana Keputusan partai dalam hal ini Tergugat III sesuai konstitusi PDI Perjuangan atau melalui saluran, prosedur mekanisme yang ada sebagaimana diatur oleh AD/ART PDI Perjuangan dan atauran perundang undangan yang ada;-----

2. Bahwa sekitar bulan Mei 2016 di Kabupaten Barito Selatan, sesuai dengan jadwal KPUD Barito Selatan dilakukanlah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mana pada waktu itu Ir. H.Muhamad Farid Yusran.MM., Ketua DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Barito Selatan selaku ketua Tergugat III ikut sebagai Kandidat atau Calon Bupati yang ikut Pilkada di Kabupaten Barito Selatan. Sementara untuk Calon Wakil Bupati untuk mendampingi Ir. H.Muhamad Farid Yusran.MM., adalah Drs.Sukanto SH.;---

3. Bahwa selama masa kampanye diharapkan agar seluruh Pengurus DPC, PAC sampai Ranting demikian juga fungsionaris, kader, simpatisan agar aktif untuk mensukseskan calon

Hal 4 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diusung Tergugat III, termasuk juga Penggugat diwajibkan ikut aktif untuk mensukseskan calon yang diusung PDI Perjuangan yaitu Tergugat III;-----

4. Bahwa Penggugat sewaktu masa kampanye Pilkada di Barito Selatan, bukannya tidak mendukung Ir. H.Muhamad Farid Yusran.MM., selaku Ketua Tergugat III sebagai calon Bupati Barito Selatan akan tetapi kondisi Penggugat pada waktu itu selama 10 bulan dalam keadaan sakit dan adalah sangat tidak mungkin Penggugat pada waktu itu untuk beraktifitas berat diluar ruangan atau dengan kata lain bisa ikut kegiatan kampanye di lapangan untuk mensukseskan/memenangkan Ir. H.Muhamad Farid Yusran.MM., sebagai Calon Bupati Barito Selatan. (Bukti sakit akan dibuktikan Penggugat dalam pembuktian perkara ini) dan kondisi kesehatan Penggugat ini sudah disampaikan secara resmi tertulis pada Tergugat III dan semua anggota Tergugat III yang dekat dengan Penggugat tahu dan mengerti keadaan kesehatan Penggugat;-----

5. Bahwa Sekitar bulan Nopember 2016, Penggugat mendapat surat dari Tergugat III yaitu Surat Nomor.157/DPC-PDIP/BS/IN/XI/2016, Perihal Peringatan I, tertanggal 3 Nopember 2016, dan surat ditandatangani oleh Ir. H.Muhamad Farid Yusran.MM., selaku ketua dan Wakil Sekretaris bernama Ensilawatika Wijaya SE;-----

6. Bahwa atas surat tersebut sebagaimana disebutkan pada Posita 5 Gugatan ini ,kemudian Penggugat ada melayangkan surat tertanggal 9 Nopember 2016 ke Tergugat III dan menjelaskan kondisi kesehatan serta fisik Penggugat, namun tidak ada tanggapan yang baik dari Ketua Tergugat III;---

Hal 5 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak peduli dan prihatin dengan kondisi kesehatan Penggugat dan malah membuat surat peringatan dan terakhir adalah Surat Nomor.07/DPC-PDIP/BS/IN/II/2017, Perihal peringatan III, tertanggal 12 pebruari 2017. Dan surat ditandatangani oleh ketua Tergugat III dan Sekretaris bernama Tamarzam dan alasan surat peringatan atas diri Penggugat tersebut dikeluarkan adalah karena melanggar Peraturan PDI Perjuangan Nomor.23 tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Kode Etik dan Disiplin anggota PDI Perjuangan pasal 7 berbunyi Anggota Partai dalam kehidupan berpartai sebagai wujud disiplin anggota partai wajib:-----

- a. Menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan Partai berdasarkan Jabatan yang diembannya;-----
- b. Melaksanakan tugas, amanat dan tanggung jawab yang diperintahkan Partai kepadanya;-----
- c. Patuh terhadap Keputusan dan kebijakan partai;-----
- d. Melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan partai;-----

8. Bahwa sikap Tergugat III, atas diri Penggugat, bahwa Penggugat ingin berkomunikasi dan menjelaskan pada ketua Tergugat III tentang kondisi kesehatan Penggugat yang sebenar benarnya pada waktu itu, namun keinginan dan niat baik Penggugat sama sekali tidak dihiraukan ketua Tergugat III bahkan upaya upaya hukum intern sesuai AD/ART yang mau dan akan dilakukan Penggugat tidak bisa terlaksana;-----

Hal 6 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



9. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, Penggugat mendapat tembusan surat bahwa Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, akan diberhentikan sebagai anggota anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan mekanisme Penggantian Antar waktu (PAW). dari Tergugat III yang ditandatangani oleh ketua Tergugat III dan sekretaris nya bernama Tamarzam. Surat mana ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan dan isi surat tersebut adalah agar Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan segera memproses pemberhentian anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Selatan atas nama Abdul Gani .SP.MMA dan Surat dari Tergugat III tersebut, tertanggal 18 Oktober 2017, Nomor.44/DPC-PDIP/BS/EXS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito

Selatan;-----

10. Bahwa Surat surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, II yang berhubungan dengan PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan atas nama Penggugat sudah barang tentu bermuara dari Keterangan/informasi Tergugat III dan Surat dari Tergugat III dan Penggugat sangat keberatan dengan sikap dan Perbuatan Tergugat III dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang memberikan informasi sepihak terhadap Tergugat II dan I, sehubungan dengan sikap, perbuatan Penggugat selaku anggota PDI Perjuangan pada masa Pilkada di Kabupaten Barito Selatan pada waktu itu, dan Tergugat III tanpa klarifikasi/informasi yang benar keadaan kondisi Penggugat pada waktu masa Pilkada di Kabupaten Barito Selatan tersebut dan akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarlah Surat tertanggal 12 Oktober Nomor.3356/IN/DPP/X/2017,
Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
Periode 2014-2019. Yang dikeluarkan oleh Tergugat I;-----

2. Bahwa Perbuatan Tergugat III tentunya tergolong perbuatan yang
sepihak dan tidak mencerminkan asas berkeadilan;-----

3. Bahwa sanksi Peringatan yang dilakukan oleh Tergugat III atas diri
Penggugat, tidak prosedur dan tidak melalui mekanisme yang benar
secara hukum dan melanggar AD/ART PDI Perjuangan, khususnya
yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan Penetapan Sanksi
dan pemberhentian sebagai anggota Partai PDI Perjuangan dan juga
ketentuan yang mengatur tentang PAW dan serta melanggar hak hak
dasar Penggugat sebagaimana dimaksud antara lain:-----

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD
1945);-----

Pasal 1 ayat 3: Negara Indonesia adalah negara Hukum;-----

Pasal 28 D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum;-----

Pasal 281 ayat 1: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun dan ayat 2: setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

Hal 8 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu;-----

b. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia. Pasal 17 dan pasal 43 ayat
3;-----

c. Undang Undang Nomor 1 tahun 2005 tentang Pengesahan
Internasional Covenant On Civil And Political Right (Konvensi
Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik) Pasal 26;-----

11. Bahwa surat yang dikeluarkan
oleh Tergugat I tertanggal 12 Oktober Nomor.3356/IN/DPP/X/2017, Perihal
Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-
2019 dan surat yang dikeluarkan oleh tergugat III, tertanggal 18 Oktober
2017, Nomor.44/DPC-PDIP/BS/EXS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW
Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan atas nama Penggugat, batal demi
hukum dengan alasan hukum sebagai
berikut:-----

1. Bahwa dasar hukum surat yang dipergunakan oleh tergugat I dan
III sudah kedaluarsa karena mengacu sebagaimana pasal 405 ayat 1
huruf c dan ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal tersebut sudah di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal 409 huruf d, sejak tanggal 2
oktober
2014;-----

2. Bahwa Penggugat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten
Barito Selatan berdasar suara rakyat/konstituen sehingga Penggugat
berkewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai

Hal 9 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD sampai dengan berakhirnya masa bakti merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban konstitusional Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun sebagaimana dimaksud dalam konvensi (dasar hukum tidak tertulis) antara Penggugat dengan konstituen Penggugat dan Penggugat ingin melaksanakan masa bakti sampai tahun 2019/sampai berakhir masa jabatan;-----

12. Bahwa jelas Perbuatan para Tergugat khususnya Tergugat III yang membuat usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan An. Penggugat, sementara Tergugat III membuat Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan An. Penggugat atas dasar Surat dari Tergugat I yaitu Surat tertanggal 12 Oktober 2017 Nomor.3356/IN/DPP/X/2017,Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019 dan Surat dari Tergugat II yaitu Surat tertanggal 30 September 2017 Nomor.311/IN/DPD.KTG/IX/2017, Perihal rekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, tentunya membawa kerugian secara Materil dan In Materil dan merupakan tergolong Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;-----

13. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat sehubungan dengan sikap dan perbuatan para Tergugat khususnya Tergugat III adalah sebagai berikut:-----

Kerugian Secara Umum:-----

a. Diberhentikannya Penggugat sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan dan anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----

Hal 10 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



b. Kehilangan keuntungan dan kenikmatan yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari para Tergugat;-----

c. Berakibat Tidak maksimalnya dan tidak konsentrasinya Penggugat bekerja selaku Penerima Mandat yang diberikan oleh para pemilihnya di DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----

Kerugian

Materil:-----

a. Keluarnya biaya biaya konsultasi hukum dengan Advocat atau pengacara sehubungan dengan perbuatan para Tergugat dan berujung dengan mengajukan gugatan ini sebesar Rp.10.000.000,00;-----

b. Keluarnya biaya biaya akibat diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Buntok, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Kerugian In Materil:-----

a. Tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukannya Penggugat yang kalau dinilai dengan uang secara wajar sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah);-----

b. Terganggunya penghidupan, serta ketenangan rumah tangga Penggugat akibat perbuatan para Tergugat khususnya Tergugat III yang kalau dinilai dengan uang secara wajar sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);-----

Jadi total kerugian yang diderita Penggugat Kerugian Materil poin a Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) + poin b.Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) + Kerugian In Materil poin a Rp.2.000.000.000,-(Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah) + Poin b Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
sebesar Rp. 2.515.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta
Rupiah);-----

c. Bahwa mengingat perbuatan para Tergugat khususnya Tergugat III akan menimbulkan kerugian berupa akan diberhentikan Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan, maka demi melindungi hak hak hukum Penggugat termasuk untuk menghindari kerugian kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Rbg (Hukum Acara Untuk luar Jawa dan Madura) cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, baik itu sikap Usulan, Rekomendasi dan dalam bentuk keputusan yang telah diambil atau dikeluarkan oleh para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan untuk mencegah adanya tindakan dilaur hukum yang dilakukan oleh para tergugat ,maka Penggugat berpendapat adalah sangat perlu dan beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Negeri Buntok melalui Majelis Hakimnya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan apapun bentuknya terhadap Penggugat sampai adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT).Dan selain itu pula bilamana Penggugat dalam perkara ini berpendapat dan meminta agar memerintahkan para tergugat tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang berhubungan dengan Penggugat selaku anggota parta PDIPerjuangan dan selaku Anggota

Hal 12 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Barito Selatan. Selama proses perkara ini berjalan dan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan selain itu pula perlu juga Penggugat meminta dalam perkara ini bahwa bilamana Gugatan ini dikabulkan sampai putusannya berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu melebihi masa jabatan Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan sampai tahun 2019 ,jadi sangat mubazir nantinya apabila Penggugat menang diatas kertas dan tidak dapat di Eksekusi maka untuk itu kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum Banding, Kasasi ,PK maupun Verzet;-----

-----Bahwa berdasarkan semua uraian pada posita gugatan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok melalui Majelis Hakimnya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Provisi:-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, seluruh usulan, rekomendasi dan keputusan dari para Tergugat yang berhubungan dan berkaitan dengan Penggugat selaku anggota Partai PDI Perjuangan dan selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi PDIPerjuangan berada dalam status Quo dan tidak membawa akibat hukum;-----
3. Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan semua proses perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun bentuknya yang berhubungan dengan Penggugat selaku anggota Parta PDI Perjuangan dan selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PDI Perjuangan sampai perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Dalam Konvensi;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat III, Nomor.44/DPC-PDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 18 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----

4. Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Surat Tergugat II Nomor. Nomor.311/IN/DPD.KTG/IX/2017, tertanggal 30 September 2017 Perihal Rekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang ditujukan kepada Tergugat I;-----

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat I, Nomor. 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 12 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Tergugat III;-----

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor.44/DPC-PDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 18 Oktober 2017,yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor. Nomor.311/IN/DPD.KTG/IX/2017,tertanggal 30 September 2017 Perihal rekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan,yang

Hal 14 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat

I;-----

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor. 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 12 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Tergugat

III;-----

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik secara Materil dan In materil dengan rincian: Kerugian Materil poin a Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta) + poin b Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) + Kerugian In Materil poin a Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) + Poin b Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) sebesar Rp. 2.515.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) tanpa syarat apapun pada Penggugat;-----

10. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;-----

atau;-----

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi sejak persidangan tanggal 15 Januari 2018 datang menghadap kuasanya dan untuk Para Tergugat-Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 15 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Jawaban Tergugat I:-----

I. Dalam

Eksepsi:-----

-----Bahwa terhadap gugatan Penggugat H. Abdul Gani, SP, MMA,
Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. Gugatan

Penggugat

Prematur:-----

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak seluruh
dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan
tertulis oleh

Tergugat;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan objek
peradilan umum tetapi objek Mahkamah Partai Politik atau sebutan
lain yang dibentuk oleh Partai Politik dengan uraian sebagai
berikut:-----

a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematur,
dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang
memeriksa dan mengadili dan memutus sengketa Penggugat
yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada
Undang-Undang Partai Politik, sebab menurut Undang-Undang
RI Nomor 2 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang RI
Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan
tegas sebagai berikut: tentang Penyelesaian Perselisihan Partai
Politik:-----

-



berbunyi:-----

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;-----
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;-----
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;-----
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;-----
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----

Pasal 33 berbunyi:-----

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;-----



2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;-----

b. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyelesaikan setiap perselisihan didalam internal partai adalah melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam AD dan ART PDI Perjuangan;-----

c. Bahwa sengketa Penggugat dalam perkara ini jelas dan tegas belum pernah diajukan oleh Penggugat dan diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan Partai Politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini;-----

d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);-----

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*);-----

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak jelas dan kabur (*exeptie obscuur libel*) sebab tidak ada kesesuaian (*sinkron*) antara judul gugatan, posita dan potitum;-----

Hal 18 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perihal judul gugatan perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dan dalam tuntutan (petitum) juga ada permintaan bahwa Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi sama sekali dalam uraian (posita) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah oleh Tergugat III sehingga merugikan Penggugat. Dengan demikian yang tampak adalah dasar hukum/dalil gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak;-----

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat *a quo* seperti di dalilkan pada poin ke 10 ayat (1) dalam surat gugatan yang nota bene mempersoalkan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor: 3365/IN/DPP/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 perihal: Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan, yang merupakan objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan (Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 juncto Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan partai politik perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya yakni perdata khusus bukan perdata biasa (pada umumnya) kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Hal 19 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat/pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat/pengurus partai politik;-----

Sebab kalau gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdara maka syaratnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:-----

1. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);-----
2. Harus ada kesalahan;-----
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;-----
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;-----

dan untuk Penggugat harus menguraikan dalam posita gugatan yang menguraikan unsur-unsur dimaksud secara terperinci, objektif dan konkrit dan selanjutnya dimintakan pada petitum gugatan, sedangkan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat a quo unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana tidak diuraikan secara rinci dan jelas, selain itu materi gugatan Penggugat tidak jelas yakni mencampur adukan antara perselisihan Partai Politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987;-----

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti materi/substansi gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yakni mencampur

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



adukan antara perkara perselisihan/sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan dalam posita gugatan juga tidak diuraikan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, maka sudah selayaknya kalau gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Jawaban Tergugat II:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

-----Bahwa terhadap gugatan Penggugat H. Abdul Gani, SP, MMA, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. Gugatan Penggugat Prematur:-----

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan objek peradilan umum, tetapi objek Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematur, dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang

Hal 21 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



memeriksa dan mengadili dan memutus sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik, sebab menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut: tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik:-----

Pasal 32
berbunyi:-----

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;-----
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;-----
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;-----
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;-----

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----

Pasal 33 berbunyi:-----

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;-----

2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;-----

b. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyelesaikan setiap perselisihan didalam internal partai adalah melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam AD dan ART PDI Perjuangan;-----

c. Bahwa sengketa Penggugat dalam perkara ini jelas dan tegas belum pernah diajukan oleh Penggugat dan diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan Partai Politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini;-----

Hal 23 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);-----

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*);-----

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak jelas dan kabur (*exeptie obscuur libel*) sebab tidak ada kesesuaian (*sinkron*) antara judul gugatan, posita dan petitum;-----

2. Bahwa dalam perihal judul gugatan perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dan dalam tuntutan (*petitum*) juga ada permintaan bahwa Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi sama sekali dalam uraian (*posita*) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah oleh Tergugat III sehingga merugikan Penggugat. Dengan demikian yang tampak adalah dasar hukum/dalil gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak;-----

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat *a quo* seperti di dalilkan pada poin ke 10 ayat (1) dalam surat gugatan yang nota bene mempersoalkan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor: 3365/IN/DPP/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 perihal: Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan, yang merupakan objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan (Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 juncto Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan partai politik perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya yakni perdata khusus bukan perdata biasa (pada umumnya) kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat/pengurus partai politik;-----

Sebab kalau gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata maka syaratnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:-----

1. Perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad);-----
2. Harus ada kesalahan;-----
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;-----
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;-----

dan untuk Penggugat harus menguraikan dalam posita gugatan yang menguraikan unsur-unsur dimaksud secara terperinci, objektif dan konkrit dan selanjutnya dimintakan pada petitum gugatan, sedangkan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat *a quo* unsur-unsur

Hal 25 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana tidak diuraikan secara rinci dan jelas, selain itu materi gugatan Penggugat tidak jelas yakni mencampur adukan antara perselisihan Partai Politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987;-----

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti materi/substansi gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yakni mencampur adukan antara perkara perselisihan/sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan dalam posita gugatan juga tidak diuraikan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, maka sudah selayaknya kalau gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Jawaban Tergugat III:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

-----Bahwa terhadap gugatan Penggugat H. Abdul Gani, SP, MMA, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. Gugatan Penggugat
Prematur:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh

Tergugat;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan objek peradilan umum, tetapi objek Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematur, dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik, sebab menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut: tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;-----

Pasal

32

berbunyi:-----

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;-----

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;-----

Hal 27 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;-----

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;-----

5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----

Pasal 33 berbunyi:-----

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;-----

2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;-----

b. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyelesaikan setiap perselisihan didalam internal partai adalah melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam AD dan ART PDI Perjuangan;-----

c. Bahwa sengketa Penggugat dalam perkara ini jelas dan tegas belum pernah diajukan oleh Penggugat dan diselesaikan

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan Partai Politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini;-----

d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*);-----

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak jelas dan kabur (*exeptie obscuur libel*) sebab tidak ada kesesuaian (*sinkron*) antara judul gugatan, posita dan petitum;-----

2. Bahwa dalam perihal judul gugatan perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dan dalam tuntutan (*petitum*) juga ada permintaan bahwa Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi sama sekali dalam uraian (*posita*) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah oleh Tergugat III sehingga merugikan Penggugat. Dengan demikian yang tampak adalah dasar hukum/dalil gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak;-----

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat *a quo* seperti di dalilkan pada poin ke 10 ayat (1) dalam surat gugatan yang nota

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bene mempersoalkan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor: 3365/IN/DPP/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 perihal: Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan, yang merupakan objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan (Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 juncto Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan partai politik perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya yakni perdata khusus bukan perdata biasa (pada umumnya) kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat/pengurus partai politik;-----

Sebab kalau gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata maka syaratnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:-----

1. Perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad);-----
2. Harus ada kesalahan;-----
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;-----

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;-----

dan untuk Penggugat harus menguraikan dalam posita gugatan yang menguraikan unsur-unsur dimaksud secara terperinci, objektif dan konkrit dan selanjutnya dimintakan pada petitum gugatan, sedangkan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat *a quo* unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana tidak diuraikan secara rinci dan jelas, selain itu materi gugatan Penggugat tidak jelas yakni mencampur adukan antara perselisihan Partai Politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987;-----

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti materi/substansi gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yakni mencampur adukan antara perkara perselisihan/sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan dalam posita gugatan juga tidak diuraikan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, maka sudah selayaknya kalau gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan Replik, yang mana isi Replik tersebut

Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah mengajukan Duplik, yang mana isi Duplik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (sementara), yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;-----
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/403/2014 tentang Persemian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;-----
3. Fotokopi Surat Peringatan I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Barito Selatan, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;-----
4. Fotokopi Surat Keterangan Sakit tanggal 09 Nopember 2016, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;-----

Hal 32 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Peringatan II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Barito Selatan, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;-----

6. Fotokopi surat hasil pemeriksaan data pribadi Abdul Gani, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;-----

7. Fotokopi Surat Rujukan Pasien a.n.Tn Abdul Gani, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;-----

8. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari RSUD Jaraga Sasameh tanggal 07 Juni 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;-----

9. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari RSUD Jaraga Sasameh tanggal 07 April 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;-----

10. Fotokopi surat mohon pemeriksaan dari RSUD Jaraga Sasameh tanggal 07 April 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;-----

11. Fotokopi surat Rujukan Pasien a.n. Tn Abdul Gani, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;-----

12. Fotokopi formulir penanganan pasien JKN, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;-----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini;-----

Hal 33 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan diperlihatkan didepan persidangan, yaitu sebagai berikut:-----

Tergugat I:-----

1. Fotokopi surat DPP PDI Perjuangan perihal Undangan Klarifikasi tanggal 22 April 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-1;-----

2. Fotokopi surat DPP PDI Perjuangan perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kab Barito Selatan Periode 2014-2019, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-2;-----

Tergugat II:-----

1. Fotokopi surat DPD PDI Perjuangan perihal rekomendasi usulan PAW Anggota DPRD Kab Barito Selatan a.n. H. Abdul Gani, SP, MMA tanggal 14 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-1;-----

Tergugat III:-----

1. Fotokopi surat DPC PDI Perjuangan perihal Peringatan I tanggal 3 Nopember 2016, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-1;-----

2. Fotokopi surat DPC PDI Perjuangan perihal Peringatan II tanggal 30 Januari 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat DPC PDI Perjuangan perihal Peringatan III tanggal 12 Pebruari 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-3;-----
4. Fotokopi surat DPC PDI Perjuangan perihal Usul Pemberhentian dari Anggota DPRD Kab Barito Selatan tanggal 03 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-4;-----
5. Fotokopi surat DPC PDI Perjuangan perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019 tanggal 18 Oktober 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-5;-----
6. Fotokopi surat DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah perihal Rekomendasi usulan PAW Anggota DPRD Kab Barito Selatan a.n. H.Abdul Gani, SP, MMA, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-6;-----
7. Fotokopi surat DPP PDI Perjuangan perihal undangan klarifikasi tanggal 22 April 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-7;-----
8. Fotokopi surat DPP PDI Perjuangan perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kab Barito Selatan Periode 2014-2019 tanggal 12 Oktober 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-8;-----
9. Fotokopi dari fotokopi surat perintah tugas No. 094/54/DPRD/2016 tanggal 9 Pebruari 2016. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-9;-----

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi surat perintah tugas No. 094/54/DPRD/2016 tanggal 9 Januari 2017. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-10;-----
11. Fotokopi dari fotokopi daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD Kab Barito Selatan pada rapat intern/rapat konsultasi pimpinan dan anggota DPRD Kab Barito Selatan dalam rangka menyusun jadwal kegiatan dewan Ub Mei yang dianggap perlu. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-11;-----
12. Fotokopi dari fotokopi daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD Kab Barito Selatan pada rapat paripurna istimewa DPRD Kab Barito Selatan dalam rangka pengucapan sumpah/janji 1 (satu) orang pengganti antar waktu DPRD Kab Barito Selatan sisa masa jabatan 2014-2019 a.n. H. Jarliansyah. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-12;-----
13. Fotokopi surat DPC PDI Perjuangan Kab Barito Selatan tentang daftar hadir seluruh personalia badan pemenangan pemilu (BP-Pemilu) & Pengurus DPC PDI Perjuangan Kab Barito Selatan tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-13;-----
14. Fotokopi daftar absen rapat tanggal 6 April 2016, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-14;-----
15. Fotokopi daftar hadir pertemuan Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Kal Teng dengan DPC, PAC PDI Perjuangan Barito Selatan tanggal 1 Pebruari 2017, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya. Selanjutnya

Hal 36 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

Bukti

T.III-

15;-----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam perkara *a quo* selanjutnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan (*konklusi*) yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya semula;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Para Tergugat pada persidangan yang ditetapkan telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti surat gugatan Penggugat yang di dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan putusan dalam perkara ini secara gradual tersistimatis, sehingga menjadi pertimbangan yang selaras dan tertata sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Hal 37 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



I. Dalam

Provisi:-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat secara

keseluruhan;-----

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh usulan, rekomendasi dan keputusan dari Para Tergugat yang berhubungan dan berkaitan dengan Penggugat selaku anggota Partai PDI Perjuangan dan selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;-----

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua proses perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun bentuknya yang berhubungan dengan Penggugat selaku anggota Partai PDI Perjuangan dan selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan sampai perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok

Hal 38 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;-----

2. Bahwa di dalam HIR maupun RBg tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai tuntutan provisi, karena dalam HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1)

RBg;-----

-

3. Bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1965 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;-----

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) menyebutkan sebagai berikut “jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi, maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;-----

5. Bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi juga ditemukan dalam beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yaitu:-----

1) Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;-----



2) Putusan MARI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;-----

6. Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Majelis Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera, maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dan untuk melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka adil dan berargumentasi menurut hukum apabila tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Hal 40 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



II. Dalam

Eksepsi:-----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

A. Gugatan Penggugat prematur, dengan alasan:-----

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan objek peradilan umum, tetapi objek Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematur, dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik, sebab menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut: tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik:-----

Pasal 32
berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;-----

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;-----

3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;-----

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;-----

5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----

Pasal 33 berbunyi:-----

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;-----

2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



kepada

Mahkamah

Agung;-----

b. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyelesaikan setiap perselisihan didalam internal partai adalah melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam AD dan ART PDI Perjuangan;-----

c. Bahwa sengketa Penggugat dalam perkara ini jelas dan tegas belum pernah diajukan oleh Penggugat dan diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan Partai Politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini;-----

d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-12, tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu: bukti T.I-1 sampai dengan T.I-2, T.II-1, T.III-1 sampai dengan T.III-15, tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;-----

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak menjelaskan secara rinci dalil dan alasan menilai bahwa gugatan Penggugat prematur dan yang ada adalah penjelasan kewenangan mengadili saja dan kiranya Penggugat tidak berpanjang lebar menanggapi materi eksepsi Para Tergugat tersebut;-

-----Menimbang, bahwa meskipun eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara, namun berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg perihal eksepsi absolut yang menyatakan eksepsi absolut bisa diajukan sewaktu-waktu bahkan tanpa diajukan pun Hakim karena jabatannya atau secara *ex-officio* wajib menyatakan tidak berwenang mengadili jika mengetahui perkara tersebut belum atau bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri oleh karena itu atas dasar ketentuan dalam Pasal 160 RBg/134 HIR terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat keberatan atas surat usulan berkaitan akan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 3356/IN/DPP/X/2017, tanggal 12 Oktober

Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
Periode 2014-2019, yang ditujukan kepada Tergugat III;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2
tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik dalam Pasal 32 yang menyangkut Penyelesaian
Perselisihan Partai Politik adalah sebagai berikut:-----

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;-----
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik
atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;-----
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik
kepada Kementerian;-----
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam
puluh) hari;---
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final
dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan
dengan kepengurusan;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2
tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik dalam Pasal 33 yang menyangkut Penyelesaian
Perselisihan Partai Politik adalah sebagai berikut:-----

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan

Hal 45 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui

Pengadilan

Negeri;-----

2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;-----

3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" adalah meliputi antara lain:-----

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----

2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;-----

3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;-----

4. Penyalahgunaan kewenangan;-----

5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;-----

6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;-----

Hal 46 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 seharusnya dalam perkara ini harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik atau setidaknya telah memenuhi mekanisme sebagaimana dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ada upaya penyelesaian internal Partai Politik setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019 tertanggal 12 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Tergugat III dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat III dengan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor: 44/DPC-PDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Para Tergugat belum pernah menempuh upaya atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim yang

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani perkara ini berpendapat apabila Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam hal ini belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan gugatan Penggugat Prematur, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal lain yang berkaitan dengan pokok perkara *a quo* dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

III. Dalam

Pokok

Perkara:-----

-----Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam provisi, eksepsi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan untuk sebagian, maka adil dan berargumentasi menurut hukum apabila dalil-dalil petitum gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka adil menurut hukum jika

Hal 48 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;--

-----**Mengingat dan memperhatikan**, akan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg/53 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

I. Dalam

Provisi:-----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. Dalam

Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk sebagian;-----

III. Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Hal 49 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh kami **Praditia Danindra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ade Suherman, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Budiyen Noor, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat atau kuasanya,-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ade Suherman, S.H., M.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera

Budiyen Noor, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp50.000,00
3. Biaya relas panggilan sidang	: Rp.808.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp5.000,00
5. Biaya meterai	: Rp6.000,00
J u m l a h	: Rp899.000,00

Hal 50 dari 50 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bnt